



SMP NEGERI 2 SURAKARTA

Jl. Apel No. 3 Jajar Laweyan 57144 0271712942

smpn2surakarta.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 2 SURAKARTA

Layanan Pencegahan Kekerasan

No. SK : 093.1 TAHUN 2024

Persyaratan

1. SK TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengidentifikasi risiko kekerasan dan membuat rencana mitigasi (penanganannya) untuk mengurangi kemungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan
2. Menyusun program pencegahan dan penanganan kekerasan
3. Mendapatkan sosialisasi dari Satgas PPK Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
4. Mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
5. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

Waktu Penyelesaian

10 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan

Pengaduan Layanan



SMP NEGERI 2 SURAKARTA

Jl. Apel No. 3 Jajar Laweyan 57144 0271712942

smpn2surakarta.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 2 SURAKARTA

Melalui :

1. No telp: (0271) 712942
2. Website: [-](http://smpn2surakarta.sch.id)